

**PERAN WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) DALAM MENGHADAPI
PELANGGARAN HAM BERAT PADA ETNIS UYGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN
2017-2020**

Author : Nabila Tiara Putri

email: nabila.tiara1793@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Mhd Saeri, M.Hum

Bibliografi : 21 Buku, 18 Jurnal, 5 Laporan, 35 Website, 2 Skripsi,

1 Peraturan Perundang-undangan

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293

Abstract

This Study aims to explain WUC's role in defending and voicing cases of discrimination that happened to Uyghurs. Discriminations is carried out by the Chinese government with gross human rights violations against ethnic Uyghurs such as freedom of speech, enjoining their own culture and freedom of religion. Many case of human rights violations, WUC as a Uyghur diaspora trying to tell this case to the international scope. This effort was made to help the Uyghurs regain their rights. This study discusses about the factors that cause discrimination and the policies of the Chinese government that cause human rights violations.

This study uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, articles, websites. This study uses the perspective of Pluralism, the theory of international organizations.

The results of this paper identify that the World Uyghur Congress (WUC) as an international organization of the Uyghur diaspora has tried and has been vocal in voicing cases of human rights violations against the Uyghur ethnicity so that it is widely known by the international community.

Keywords: internasional organization, human rights, uyghurs, internasional organization, pluralism, WUC

PENDAHULUAN

Etnis Uyghur merupakan kelompok etnis minoritas terbesar di Tiongkok dengan jumlah kurang lebih sebesar 9,65 juta jiwa dan menduduki wilayah Xinjiang¹, etnis Uyghur yang memiliki kesamaan budaya, sejarah dan agama dengan etnis- etnis Turki yang ada di Asia Tengah karena mereka berasal dari keturunan yang sama. Xinjiang memiliki populasi penduduk sekitar 19.050.000 jiwa dan jumlah populasi etnis Uyghur sebanyak 45%, etnis Han 41%, etnis Kazakh 7%.²

pada tahun 1949 Xinjiang menjadi bagian dari negara Tiongkok dan Xinjiang menjadi salah satu kawasan otonomi Tiongkok hingga kekuasaan Uyghur dikendalikan oleh sekeretaris jendral daerah partai Komunis Tiongkok, bukan oleh gubernur setempat.³ Setelah jatuh ketangan komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat gencar hingga banyak warga Tiongkok dari bagian timur masuk dan mencari kehidupan yang layak di wilayah Xinjiang, salah satunya etnis Han yang melakukan migrasi besar-besaran ke Xinjiang yang dari sebelumnya 300.000

orang ditahun 1953 menjadi 6 juta orang pada tahun 1990 dan hampir 41% etnis Han yang memberi tekanan terhadap persaingan pekerjaan, sumber daya ekologis, serta kesenjangan ekonomi yang dirasakan etnis Uyghur⁴. Disamping itu, kemiskinan dan kecemburuan yang ditambah dengan tindakan tidak adil dari pemerintah Tiongkok terhadap hak beragama etnis Uyghur yang mayoritas bergama islam juga diperburuk dengan Pemerintah Tiongkok yang cukup keras dan terlalu fokus pada homogenitas.

Xinjiang menjadi daerah otonom pada tahun 1955 dan wilayah ini diberi nama *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR), dengan ibukota Urumqi dan berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Pakistan, India, Afganistan, Mongolia dan Tibet⁵. Xinjiang yang sudah menjadi wilayah otonom tetap tidak diberi kebebasan untuk menentukan arah kebijakan sendiri, dan mereka juga tidak leluasa memprotes kebijakan yang ditetapkan pemerintah Tiongkok. Adanya migrasi etnis Han yang merupakan salah satu etnis mayoritas di Tiongkok yang bermigrasi ke Xinjiang sudah mempersempit Ruang gerak enis Uyghur.

Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tahun 1998) part 2* dijelaskan

¹ Siti Nida Laylia, "Respon Turki Terhadap Pelanggaran Ham Minoritas Muslim Uighur Tang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiongkok 2009-2010", JOM FISIP Vol.5 No.1.2018. Hal 2

² Program Perkuliahan Karyawan Universitas Krisnadwipayana, "Xinjiang" http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Xinjiang_85101_p2k-unkris.html diakses pada 30 juni 2022 pukul 16:40 WIB

³ Gitaakarisma, "Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara Tiongkok Terhadap Keutuhan Wilayah", Hubungan Internasional (FISIP) Universitas lampung, Jurnal Sosiologi, Vol. 19. No. 1: 41-52, 2017. Hal 46

⁴ Gitaakarisma, "Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara Tiongkok Terhadap Keutuhan Wilayah", Hubungan Internasional (FISIP) Universitas lampung, Jurnal Sosiologi, Vol. 19. No. 1: 41-52, 2017. Hal 47

⁵ Baiq L.S.W. Wardhani, "Respons Tiongkok atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang", jurnal FISIP Universitas Airlangga Vol. 24 No.4, 2011. Hal 1

mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi:⁶

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes:

- (a) *The crime of genocide;*
- (b) *Crimes against humanity;*
- (c) *War crimes;*
- (d) *The crime of aggression;*

yang menjelaskan pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Etnis Uyghur mendapat pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk kedalam pelanggaran HAM berat. Pemerintah Tiongkok membatasi ruang gerak Etnis Uyghur salah satunya dengan menetapkan kebijakan Revolusi Budaya yang bertujuan untuk membatasi kebudayaan dan kegiatan beribadah.⁷ Kebijakan tersebut yang berpengaruh bagi etnis Uyghur yang berbeda agama dan budaya dari budaya asli Tiongkok sehingga menyebabkan mereka mengalami diskriminasi dan menimbulkan kecemburuan antar etnis, sehingga terjadi aksi aksi unjuk rasa dan perlawanan, seperti yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2009, etnis Uyghur melakukan perlawanan hingga menimbulkan kerusuhan antar Etnis, yaitu

antar etnis Uyghur dan etnis Han.⁸ Tindakan ini dianggap sebagai gerakan separatis oleh pemerintah Tiongkok, hingga pada tahun 2014 pemerintah Tiongkok membuat kebijakan *Strike Hard* dimana mendirikan kamp – kamp dan menahan etnis Uyghur dengan alasan re-edukasi.⁹

Tiongkok menjadi sorotan dunia Internasional karena tindakan tersebut, banyaknya tindakan pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Uyghur, membuat salah satu organisasi internasional yaitu *World Uyghur Congress* (WUC) yang merupakan Organisasi Internasional yang memiliki kepentingan etnis Uyghur di dalam ataupun luar negeri. Seluruh perwakilan pembela etnis Uyghur di dunia bersatu untuk membicarakan mengenai organisasi internasional yang mampu untuk membicarakan dan mempresentasikan kepentingan etnis Uyghur secara menyeluruh, maka WUC didirikan pada 16 April 2004 di Munich, Jerman, setelah Kongres Nasional Turkistan Timur dan Kongres Pemuda Uyghur Dunia bergabung menjadi satu organisasi.¹⁰

World Uyghur Congress (WUC) merupakan organisasi non-pemerintah yang membela hak-hak etnis Uyghur di seluruh

⁶ International Criminal Court, "Rome Statute of The International Criminal Court" article 5.1998.Hal 3

⁷ Muhammad Nizar Hidayat, "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Tiongkok", Jurnal Interdependence, Vol.1, no.3, 2017. Hal 169

⁸ BBC News, "Aparat Tiongkok Berkuasa di Umrqi" diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/07/10_0705_chinaurumqi pada 9 Desember 2020 pukul 13:45

⁹ Aisyah Wahyuni, Skripsi, "Peran World Uyghur Congress (WUC) Dalam Penanganan Konflik Etnis Uyghur dengan Pemerintah Tiongkok Periode 2014-2018", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019). Hal 5

¹⁰ World Uyghur Congress, diakses melalui <https://www.Uyghurcongress.org/en/introducing-the-world-Uyghur-congress/> pada 27 Agustus 2021 pukul 15:36 WIB

dunia. WUC juga berjuang dalam memperjuang hak dan kepentingan etnis Uyghur, WUC hadir karena keadaan Etnis Uyghur di Xinjiang yang banyak mengalami pelanggaran HAM dan diskriminasi.¹¹ WUC mengadakan *first general assembly* pada tahun 2004. Terhitung sampai 2018 *general assembly* telah dilakukan WUC sebanyak 6 kali, dan pertemuan tersebut pada umumnya membahas mengenai isu etnis minoritas Uyghur dan upaya untuk mengatasi perlakuan diskriminasi di Xinjiang.¹²

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian **“Bagaimana Peran World Uyghur Congress (WUC) dalam menghadapi pelanggaran HAM berat pada etnis Uyghur di Xinjiang Pada tahun 2017 – 2020 ?”**

KERANGKA TEORI

Perspektif pluralisme

Penulisan ini menggunakan perspektif pluralisme. Menurut perspektif pluralisme isu–isu hubungan internasional memiliki dimensi yang sangat luas dan beragam. Kaum pluralis memiliki pandangan bahwa sistem internasional tidak hanya semata-mata ditentukan oleh aktor Negara (*state actor*), tetapi juga aktor-aktor non Negara (*non-state actor*).

Kaum pluralis melihat isu hubungan

internasional dalam konteks yang lebih luas dan cenderung memfokuskan pada isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat.¹³ Pluralisme juga memfokuskan pada kasus sosial, ekonomi, dan masalah lingkungan, tidak hanya keamanan nasional saja.¹⁴

Menurut pandangan pluralis, semua aktor baik Negara dan aktor non Negara memiliki peran yang sama pentingnya dalam sistem hubungan internasional. Aktor non Negara memiliki peran penting dan dapat berbuat banyak untuk merespon berbagai isu yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Kerja sama antar Negara dan aktor non Negara atau organisasi internasional memiliki bidang konsentrasi yang lebih spesifik seperti contohnya organisasi internasional non pemerintahan yaitu *World Uyghur Congress* (WUC).

1.3.1 Teori Non-Governmental Organization (NGO)

Penulis menggunakan teori Non-Governmental Organization (NGO) dalam penelitian ini. Menurut David Lewis dalam bukunya *Non-Governmental Organization and Development*, NGOs adalah sebuah bentuk “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu kedalam konteks yang

¹¹ Ni Wayan Sri Upayoni, dkk, “Strategi World Uyghur Congress (WUC) Dalam Menyuarakan Etnis Uyghur di Xinjiang Tahun 2014-2019”, Jurnal Hubungan Internasional, Volume 1, no, 2, 2021. Hal 1

¹² World Uyghur Congress diakses melalui <https://www.Uyghurcongress.org/en/introducing-the-world-Uyghur-congress/> pada 6 September 2021 pukul 15:21 WIB

¹³ Laode Muh. Fathun. review buku “Human Rights in International Relations”.Jurnal Ilmu Hubungan Internasional.Vol.1 No.1.2017. Hal. 169

¹⁴ Nadhire Qamara S,Skripsi:”Peran WHO Dalam mengatasi Tuberculosis di Afrika Selatan”(Bandung:Universitas Katolik Parahyangan,2017). Hal 19

¹⁵ ibid

lebih baik.¹⁶

Menurutnya tujuan pembentukan NGO adalah untuk memberi layanan kepada masyarakat dan mengejar perubahan sosial melalui kampanye, seperti WUC yang bergerak dalam menyuarakan kasus etnis Uyghur.

David Lewis dalam buku “*Non-Governmental Organization and Development*” mengklasifikasikan peran NGO menjadi 3 yaitu :

1. Peran *Service Delivery* atau implementer mendefinisikan NGO sebagai mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bagian dari proyek atau programnya sendiri atau pemerintah maupun dengan lembaga donor lainnya.
2. Peran *catalyst* dapat didefinisikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi dan mengubah kerangka berpikir aktor lain. NGO menjadi fasilitator dan agen yang mampu menimbulkan perubahan, baik melalui advokasi maupun inovasi untuk memberikan solusi baru mengenai suatu isu. Peran sebagai *Catalys* juga dapat dilakukan melalui *Watchdogs* yaitu NGO dapat bertindak melakukan pengawasan bagi suatu kebijakan pemerintah tertentu agar tetap diimplementasikan.¹⁷

¹⁶ David Lewis, “The management of Non-Governmental Development Organization”, London: Routledge, 2001, hal. 3

¹⁷ David Lewis, “The management of Non-Governmental Development Organization”, London: Routledge, 2001, hal. 97 - 111

3. Peran *Partnership* dilakukan oleh NGO melalui kerjasama dengan aktor – aktor lain baik pemerintah, donatur maupun sektor privat atau perusahaan. Pihak – pihak tersebut dapat berbagi keuntungan ataupun resiko dari kerjasama yang terjalin. Bentuk peran *Partnersship* juga dapat dilihat pada kerjasama antara NGO dengan aktor lain, baik suatu kelompok atau individu, NGO berupaya untuk memperkuat kapabilitas NGO ataupun masyarakat yang menjadi sasarannya dengan membentuk program *Capacity Building*.¹⁸

Suatu NGO dapat menjalankan salah satu perannya, tetapi juga bisa menjalankan ketiga perannya sekaligus. Saat ini NGOs bukan lagi aktor yang tidak dilihat oleh negara – negara besar dan berperan banyak dalam sistem internasional. Dari pengertian menurut David Lewis diatas, *World Uyghur Congress* merupakan NGO yang dibentuk berdasarkan kesepakatan anggotanya, yang bertujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya yaitu memberikan bantuan untuk membela hak – hak etnis Uyghur dan menciptakan perdamaian di Xinjiang.

METODE

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan content analysis. Semua data diambil dari kajian-kajian terdahulu mengenai konflik yang terjadi terhadap etnis Uyghur, pada tahap berikutnya data tersebut

¹⁸ Ibid hal. 112 – 116

diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

Penyajian data dalam kajian ini adalah secara deskriptif, menguraikan hasil temuan dengan rinci dengan memaparkan persamaan dan perbedaan suatu konsep.¹⁹ Semua data diambil dari kajian-kajian terdahulu mengenai konflik yang terjadi terhadap Etnis Uyghur, pada tahap berikutnya data tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berdasarkan analisa serta fakta yang ada dari subjek atau objek yang diamati.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah teknik sekunder dengan studi kepustakaan (*library research*). Penulis berharap dengan menggunakan studi keperpustakaan, penulis bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang relavan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data keperpustakaan bersalah dari buku, literatur, situs-situs internet dan sumber lainnya yang bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Faktor – faktor penyebab konflik etnis Uyghur

¹⁹ Siyoto, Sandu., & Ali Sodik. "Dasar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015

1. Faktor perbedaan etnisitas

Perbedaan yang dimiliki oleh etnis Uyghur dengan etnis lainnya di Tiongkok, terutama etnis Han yang merupakan etnis mayoritas di Tiongkok. Dalam buku *The Uyghur : Stranger in their own land* oleh Gardner Bovingdon menyebutkan bahwa dalam hubungan bermasyarakatnya etnis Uyghur dan etnis Han tidak pernah akur, dan perbedaan yang dimiliki oleh kedua etnis ini sudah sangat melekat dan sulit untuk disatukan.²⁰

Perbedaan etnisitas yang dimiliki etnis Uyghur membuat etnis Uyghur makin termarginalkan karena dukungan yang diberikan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Han, dimana lembaga pemerintahan dan perusahaan – perusahaan banyak dipimpin oleh orang dari etnis Han, sedangkan kebanyakan dari etnis Uyghur Hanya sebagai pekerja buruh dan petani. Pemerintah Tiongkok yang cukup keras dan terlalu fokus terhadap homogenitas yang membuat perbedaan ini semakin memburuk serta kebijakan pemerintah Tiongkok yang terus menerus menambah jumlah populasi etnis Han di Xinjiang membuat etnis Uyghur merasa makin terasingkan di wilayahnya sendiri.²¹

2. Faktor Ekonomi

Sumber daya alam yang dimiliki oleh

²⁰ Gardner Bovingdon, "The Starnger in Their Own Land", New York: Columbia University Press, 2010

²¹ Graham E. Fuller and S. Frederick Starr, "The Xinjiang Problem", Washington D.C: Central Asia Caucasus Institute, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies The Johns Hopkins University, 2003), Hal 21 - 22

Xinjiang, seperti cadangan minyak dan gas tidak menjadikan masyarakatnya makmur. Karena kebanyakan pekerjaannya yang berprofesi sebagai buruh dan petani. Faktor ini juga berkaitan dengan migrasi etnis Han dimana mereka menguasai sebagian besar perekonomian sehingga etnis Uyghur tidak merasakan dampak kesejahteraan ekonomi secara merata.²²

Seharusnya perekonomian di Xinjiang dikuasai oleh etnis Uyghur sebagai wilayah asli mereka, namun karena migrasi Han, sebanyak 52,3% etnis Han menguasai perusahaan nasional, dan Hanya 23,5% etnis Uyghur yang bekerja di perusahaan nasional. Perusahaan swasta Han yang berkembang di Xinjiang juga mempersempit ruang kerja etnis Uyghur karena lebih memilih mempekerjakan orang – orang dari etnis Han di perusahaan mereka.

3. Faktor agama

Peristiwa yang terjadi pada 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11 dimana runtuhnya gedung World Trade Center di New York, beberapa alibi diberitakan bahwa adanya keterlibatan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden dari Afghanistan. Dari peristiwa ini memicu negara – negara di dunia mengenal Uyghur sebagai etnis muslim yang berada di Tiongkok. ETIM adalah salah satu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Turkestan Timur. Organisasi ini dicurigai sebagai

dalang dari konflik di Xinjiang saat media Rusia menyatakan ada keterlibatan ETIM dengan Al-Qaeda, karena Osama bin Laden sempat memberikan dukungan pada gerakan ETIM di Xinjiang pada tahun 1999, namun ETIM diyakini telah didirikan sebelum 1999. ETIM menjadi gerakan islam radikal, Aksi radikalisme yang dilakukan ETIM membuat pemerintah Tiongkok membentuk *Strike Hard Policy* yang dikeluarkan pada tahun 1966, kebijakan ini dijalankan dengan mendirikan *camp* untuk karantina massal bagi orang – orang ataupun kelompok yang dianggap sebagai teroris atau radikal.²³

Pelanggaran HAM Berat pada etnis Uyghur oleh pemerintah Tiongkok

Pemerintah Tiongkok yang awalnya melakukan upaya represif untuk meredam isu separatisme yang terjadi Xinjiang menimbulkan tindakan pelanggaran HAM berat pada etnis Uyghur, yang awalnya pemerintah Tiongkok membentuk kebijakannya terhadap Aksi radikalisme yang dilakukan ETIM yaitu dengan membentuk *Strike Hard Policy* yang dikeluarkan pada tahun 1966. Tujuan eksplisit kebijakan ini adalah untuk “melawan musuh, memurnikan masyarakat dan mendidik masa” kebijakan ini selalu diperbaharui oleh pemerintah Tiongkok secara berkala, dan mengarahkan pasukan tambahan serta memperketat pembatasan ekspedisi budaya dan praktik

²² Xiaowei Zang, “Socioeconomic attainment, cultural tastes, and ethnic identity: class subjectivities among Uyghurs in Ürümqi”, *Routledge Journal (Ethnic and Racial Studies)*, Vol. 39, No. 12, 2016. Hal 2173-2175.

²³ Ni Wayan Sri Upayoni, dkk, “Strategi World Uyghur Congress (WUC) Dalam Menyuarakan Etnis Uyghur di Xinjiang Tahun 2014-2019”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 1, no, 2, 2021. Hal 7

keagamaan.²⁴

Pada tahun 2009 terjadi kerusuhan antara etnis Uyghur dan etnis Han yang tinggal di Xinjiang, kerusuhan yang terjadi diawali oleh adanya rumor pemerkosaan perempuan dari etnis Han yang dilakukan oleh pemuda etnis Uyghur, kemudian pada tanggal 5 Juli 2009, para pekerja dari etnis Han menganiaya para pekerja Uyghur hingga menyebabkan 2 orang meninggal dan 61 orang terluka. Kerusuhan ini menyebabkan banyak dari etnis Uyghur menyerang pusat – pusat bisnis Han dan orang-orang Han dijalan, hingga tanggal 6 Juli 2009 etnis Han yang menguasai jalanan dan melakukan sabotase kepada pusat – pusat ekonomi etnis Uyghur dengan meneriakkan seruan untuk menyerang etnis Uyghur²⁵. Hal ini membuat pemerintah Tiongkok semakin memperketat pengawasan terhadap etnis Uyghur di Xinjiang dan kembali menerapkan *Strike Hard Policy*. Peningkatan skala pelaksanaan kebijakan ini mengakibatkan lebih banyak dari etnis Uyghur yang ditangkap.²⁶

Kebijakan *strike Hard* ini mengharuskan masyarakat Xinjiang yang terlihat melakukan hal – hal yang berhubungan dengan ketaatan dalam

beragama ataupun yang dianggap radikalisme oleh pemerintah Tiongkok, akan dimasukkan kedalam *camp* yang dijadikan sebagai tempat tahanan politik. Di dalam *camp* tersebut, para tahanan yang dialibi oleh pemerintah Tiongkok sebagai *camp* yang bertujuan untuk re-edukasi, mengharuskan para tahanan diajarkan untuk menggunakan bahasa mandarin, menyanyikan lagu kebangsaan komunis Tiongkok, serta memahami aturan – aturan yang berlaku terhadap umat muslim di Tiongkok, dimana didalam *camp* tersebut mereka akan diawasi secara ketat tidak terkecuali dalam hal beribadah, para tahanan dilarang menghubungi keluarga mereka serta pemerintah Tiongkok juga memutuskan hubungan luar negeri. Jika penghuni tahanan telah menghafal sedikitnya 1000 karakter Tiongkok atau terlihat sudah memiliki sifat loyalitas terhadap negara, maka mereka dapat keluar dari tahanan namun tetap dilarang untuk melakukan perjalanan keluar negeri.²⁷

Camp tersebut mulai didirikan pada tahun 2017, saat orang Uyghur yang tinggal diluar Tiongkok mulai kehilangan kontak dengan anggota keluarga mereka dan pada 2019 hampir setiap keluarga diaspora Uygur memiliki kerabat yang hilang dan diperkirakan menghilang ke ke kamp. Narapidana yang ditahan tanpa tuduhan dipaksa untuk menjalani kelas indoktrinasi yang bertujuan untuk mengikis identitas

²⁴ Dana Carver Boehm, "China's Failed War on Terror : Fanning the Flames of Islamic Law", Vol..2 no.3. Hal 63-64

²⁵ Francisca Meancilla, "Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uyghur dan Han : Studi kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok", Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 2, 2020. Hal 367

²⁶ Maria regina Melati, "Analisis strike Hard Campign Pemerintah Tiongkok terhadap Masyarakat Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang Pasca Peristiwa 9/11", skripsi, Surabaya, 2020. Hal 3

²⁷ Human Rights Watch, "Eradicating Ideological Viruses" China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims, <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs>, 2018, diakses 29 januari 2022 pukul 13:00 WIB

agama, budaya dan etnis mereka. Hingga pada tahun 2019 diperkirakan 1-3 juta orang Uyghur ditahan tanpa tuduhan.²⁸

Berdasarkan laporan dari *Human Rights Watch* yang berjudul "*Eradicating Ideological Viruses*" yang didasarkan pada wawancara dengan 58 mantan penduduk Xinjiang, termasuk 5 mantan tahanan dan 38 kerabat dari tahanan, bahwa para tahanan disana telah ditahan dengan sewenang – wenang oleh pemerintah Tiongkok, mereka mendapat penyiksaan, dan penganiayaan. Para tahanan telah direnggut hak atas kebebasan berekspresi, beragama, dan privasi mereka mereka tidak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan serta mendapat pengadilan yang tidak adil. Dalam laporan yang sama, *Strike Hard Policy* ini telah mengintervensi personal masyarakat Xinjiang. Pemerintah Tiongkok melakukan pengumpulan data *biometric* massal dengan menggunakan teknologi melalui identifikasi dengan suara dan DNA mereka yang bertujuan untuk mengontrol dan melacak etnis Uyghur.

Menurut laporan dari *Human Right Watch* etnis Uyghur juga dibatasi ruang geraknya dengan adanya kebijakan pemerintah Tiongkok untuk menarik paspor membatasi perjalanan ke luar negeri bagi banyak penduduk Xinjiang. Pada 20 Oktober 2016, Kantor Imigrasi mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa semua paspor yang terdaftar harus diserahkan ke kantor polisi setempat untuk diadakannya peninjauan

tahunan dan setelah itu polisi menahan untuk "disimpan" dan bagi yang gagal menyerahkannya, mereka berisiko dilarang meninggalkan negara. Bagi yang ingin mengambil paspor mereka harus mengajukan persetujuan untuk meninggalkan negara ke kantor di pemerintahan dilingkungan mereka serta selama tiga bulan menjelang akhir 2016 pemerintah daerah menghancurkan masjid di seluruh wilayah dengan kampanye yang mengatakan sebagai "perbaikan mesjid" yang secara efektif membuat etnis Uyghur tidak memiliki tempat resmi dalam praktek keagamaan.²⁹

Pemerintah Tiongkok melarang orangtua untuk memberi nama anak seperti "Muhammad", "Arafat", dan "Jihad". Jika mereka tidak mematuhi aturan tersebut maka mereka berisiko kehilangan manfaat bagi anak – anak mereka, termasuk pendidikan perlindungan kesehatan. Pemerintah juga menangkap beberapa ulama yang dianggap menyebarkan paham ekstrimis dan menutup di Karakash.³⁰

Larangan berpuasa pada bulan Ramadhan juga dijalankan oleh pemerintah Tiongkok dengan cara seolah mempromosikan isu kesehatan, pemerintah Tiongkok memberikan makanan dan

²⁸ World Uyghur Congress
<https://www.Uyghurcongress.org/en/current-issues/>
diakses pada 24 Maret 2022 pukul 14:40 WIB

²⁹ Human Right Watch, China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang,
<https://www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-Xinjiang> diakses pada 13 Maret 2022 pukul 15:00 WIB

³⁰ Javier C. Hernández, China Bans 'Muhammad' and 'Jihad' as Baby Names in Heavily Muslim Region,
<https://www.nytimes.com/2017/04/25/world/asia/china-Xinjiang-ban-muslim-names-muhammad-jihad.html> diakses pada 29 Januari 2022 pukul 13:10 WIB

minuman untuk keluarga – keluarga etnis Uyghur dan menunggu mereka ditunggu sampai memakan makanannya, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah “*illegal Fasting*”.³¹

Kebebasan berpendapat etnis Uyghur juga dibatasi, salah satu kasus yang terjadi yaitu salah satu akademisi dan ekonom Uyghur yang bernama Ilham Tohti, sebagai penulis dan intelektual, Tohti menyebarkan Website yang mempromosikan konsiliasi antara Uyghur dan Tiongkok, namun Tiongkok menganggap website tersebut diindikasikan memicu kerusuhan, separatisme dan permusuhan antar etnis Uyghur dan etnis Han sehingga Tohti ditangkap pada Januari 2014 dan dihukum atas tuduhan “menghasut separatisme” dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Pengacara Tohti tidak bisa bertemu dengannya selama enam bulan setelah penahanan, serta tujuh dari siswa Tohti dijatuhi hukuman selama 3 sampai 8 tahun penjara atas tuduhan separatisme.³²

Peran *World Uyghur Congress* (WUC)

Peran *Catalyst*

Peran *Catalyst*, dimana NGO menjadi fasilitator dan agen yang mampu menimbulkan perubahan. NGO dapat bertindak melakukan pengawasan pada suatu

kebijakan ataupun dengan merilis laporan tentang adanya permasalahan tertentu. Seperti peran yang dilakukan oleh WUC :

1. WUC merilis laporan tahunan tentang pelanggaran HAM di Turkistan Timur. Pada 17 Mei 2017 WUC merilis laporan tentang situasi pelanggaran HAM di Turkistan Timur, laporan tersebut berisi tinjauan tentang tindakan Tiongkok di Turkistan timur.

2. WUC merilis laporan tentang pengembalian paksa etnis Uyghur ke Tiongkok. Pada 28 Juni 2017 WUC merilis laporan yang mendokumentasikan pengembalian paksa etnis Uyghur ke Tiongkok selama 2 dekade. Laporan WUC ini berisi Tantangan yang kemudian dihadapi oleh pengungsi dan pencari suaka Uyghur saat memilih untuk melarikan diri dari Tiongkok di tengah penindasan yang mereka alami.

3. WUC melakukan *Universal Periodic Review of China Submission* Pada November 2018, WUC mengajukan *parallel submission* atau laporan paralel yang berisi tentang kasus yang dialami oleh etnis Uyghur selama 5 tahun terakhir dan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, laporan ini ditujukan untuk pemerintah Tiongkok dan komunitas internasional³³.

4. WUC mengadakan konferensi

³¹ Gisela Grieger, “China: Assimilating or radicalising Uyghurs?”, European Parliamentary Research Service, European Union, 2014

³² World Uyghur Congress, “Submission Parallel Submission to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) for the People’s Republic of China (PRC) 96th Session 6-30 August 2018”. Hal 4

³³World Uyghur Congress, *World Uyghur Congress Universal Periodic Review of China Report Submission*, 2018
<https://www.Uyghurcongress.org/en/world-Uyghur-congress-universal-periodic-review-of-china-report-submission/> diakses pada 5 maret 2022 pukul 17:00 WIB

tentang *Confronting Atrocities in China : The Global Response to the Uyghur Crisis*. WUC bersama dengan *Uyghur Human Rights Proyek* (UHRP), *Uyghur American Assosiation*, dan *George Washington University Central Asia Program* mengadakan konferensi pers selama 2 hari tentang “menghadapi kekejaman Tiongkok: Tanggapan Global terhadap krisis Uyghur”. Tujuan Konferensi ini adalah untuk memobilisasi partisipasi secara luas dalam usaha mengembangkan berbagai strategi untuk menekan Tiongkok agar menutup camp-camp indoktrinasi politik dan menghormati hak – hak fundamental etnis Uyghur dan muslim Turki lainnya.³⁴

Peran Partnership

Peran *Partnership*, dimana NGO melalui kerjasama dengan aktor – aktor lain baik pemerintah, sektor privat, ataupun perusahaan. Bentuk *Partnership* juga dapat dilihat pada kerjasama NGO dengan aktor lain. Seperti peran yang dilakukan oleh WUC :

1. WUC menggelar side event selama Forum minoritas PBB. Pada 1 Desember 2017 WUC mengadakan acara sampingan yang sukses selama forum PBB ke-10 yang membahas tentang isu minoritas “*Native Languages in a Contemporary World : Threats and Challenges for Youth*” yang diselenggarakan bersama *Society for Threatened Peoples*.

³⁴ CONFERENCE REPORT: Confronting Atrocities in China : The Global Response to the Uyghur Crisis <https://www.Uyghurcongress.org/en/conference-report-confronting-atrocities-in-china-the-global-response-to-the-Uyghur-crisis/> diakses pada 8 maret 2022 pukul 15:00 WIB

2. WUC mengajukan Laporan kepada *UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination*. Pada Agustus 2018, WUC mengajukan laporan parallel untuk dipertimbangkan oleh komite PBB tentang penghapusan diskriminasi rasial (CERD). Laporan tersebut berisi tinjauan komprehensif tentang perlakuan diskriminatif Tiongkok terhadap penduduk Uyghur di Turkishtan Timur.

3. WUC mengadakan konferensi bekerja sama dengan *United Nations and peoples Organization* (UNPO). Pada Desember 2020, WUC bekerjasama dengan *United Nations and peoples Organization* (UNPO) mengadakan lokakarya pelatihan media dan konferensi yang berjudul ‘*The Uyghur Crisis: China’s Laboratory for right abusive*’ yang diadakan di Brussel, Belgia. Kegiatan ini diadakan untuk mempertemukan berbagai kelompok Hak asasi manusia, peneliti, pembuat kebijakan dan pemimpin Uyghur untuk membahas masalah di Turkestan Timur termasuk masalah etnis Uyghur.³⁵

4. WUC mengajukan Laporan ke *UK CONSERVATIVE PARTY HUMAN RIGHTS COMMISSION*. Pada 5 Mei 2020, WUC mengajukan laporan ke Partai

³⁵ *World Uyghur Congress, CONFERENCE REPORT THE UYGHUR CRISIS: CHINA’S LABORATORY FOR RIGHTS ABUSE*, <https://www.Uyghurcongress.org/en/conference-report-the-Uyghur-crisis-chinas-laboratory-for-rights-abuses/> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 16:30 WIB

Konservatif Komisi Hak Asasi Manusia Inggris³⁶

5. WUC menyerahkan laporan ke parlemen Belanda. Pada November 2020, WUC merupakan Anggota ‘Koalisi untuk mengakhiri Kerja Paksa di Wilayah Uyghur’ menyerahkan laporan kepada parlemen Belanda, laporan tersebut berisi informasi tentang kerja paksa Uyghur di Turkistan Timur.³⁷

6. WUC mengajukan laporan kepada *United Nation Rapporteur on Freedom of Religion*. Pada november 2020, WUC bersama dengan *Uyghur Human Right Project* dan *The Norwegian Uyghur Committee* menyerahkan laporan kepada *United Nation Rapporteur on Freedom of Religion*. laporan tersebut yang digunakan sebagai tinjauan komperhensif tentang perlakuan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap penduduk Uyghur di Turkistan Timur.³⁸

KESIMPULAN

³⁶ *World Uyghur Congress, WUC SUBMISSION TO THE UK CONSERVATIVE PARTY HUMAN RIGHTS COMMISSION*

<https://www.Uyghurcongress.org/en/wuc-submission-to-the-uk-conservative-party-human-rights-comission/> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 17:45 WIB

³⁷ *World Uyghur Congress, Submission to the Dutch Parliament,*

<https://www.Uyghurcongress.org/en/submission-to-the-dutch-parliament/> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 18:55 WIB

³⁸ *World Uyghur Congress, WUC Submission to the United Nations Spesial Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*

<https://www.Uyghurcongress.org/en/wuc-submission-to-the-united-nations-special-rapporteur-on-freedom-of-religion-or-belief/> diakses pada 11 Maret 2022 pukul 16:30 WIB

Tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sudah membuat banyak dari etnis Uyghur mendapat perlakuan yang tidak pantas, salah satunya adalah dengan mendirikan *camp – camp* yang dikalim sebagai tempat pendidikan ulang, namun banyak kesaksian yang menyatakan bahwa etnis Uyghur yang berada dalam *camp* tersebut disiksa dan banyak dibatasi hak – hak nya termasuk dalam menggunakan bahasa mereka sendiri dan dilarang untuk bertemu dengan keluarga mereka.

Dalam segi agama, mereka juga tidak bebas dalam menjalankan kewajiban dari agama islam, seperti terdapatnya larangan berpuasa dibulan ramadhan, larangan bagi perempuan untuk menggunakan jilbab hingga kegiatan mereka dipantau dan diawasi, dalam segi ekonomi etnis Uyghur juga mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, serta sedikitnya berita yang menyampaikan tentang penderitaan yang dialami oleh etnis Uyghur karena tidak diberi kebebasan dalam berbicara.

Terbentuknya Organisasi *World Uyghur Congress* (WUC) sebagai NGO yang bergerak membela dan menyuarakan kasus dikrimniasi yang tengah terjadi diwilayah Turkistan Timur merupakan sebuah langkah agar dapat terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh etnis Uyghur. WUC sebagai NGO berusaha untuk menyuarakan kasus diskriminasi agar dunia internasional mengetahui dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan pelanggaran yang dialami oleh etnis Uyghur tersebut, dan WUC juga merupakan wadah bagi etnis

Uyghur untuk menyuarkan kasus diskriminasi yang sedang mereka alami karena adanya keterbatasan hak yang mereka miliki.

WUC sebagai NGO berperan sebagai *Catalyst* dan berperan dengan *Partnership* untuk mencapai tujuannya. WUC sebagai NGO menjalankan perannya sebagai *Catalyst* dengan membuat laporan laporan serta dengan melihat kebijakan dari pemerintah Tiongkok. Sebagai *partnership*, WUC mengadakan *side event* serta mengadakan konferensi – konferensi .

WUC sudah berusaha agar kasus diskriminasi ini diketahui oleh dunia internasional dengan melakukan Pertemuan pertemuan dan adanya *general as sembly* yang diadakan tiap 5 tahun sekali serta *report – report* yang berisi tentang pelanggaran HAM yang sedang dialami oleh etnis Uyghur, namun dalam penyelesaian permasalahan ini memang cukup rumit karena Tiongkok yang merupakan negara yang kuat dan banyak negara yang bergantung secara ekonomi kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aisyah Wahyuni, Skripsi, "Peran World Uyghur Congress (WUC) Dalam Penanganan Konflik Etnis Uyghur dengan Pemerintah Tiongkok Periode 2014-2018", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Baiq L.S.W. Wardhani, "Respons Tiongkok atas Gerakan Pan-Uyghur di Provinsi Xinjiang", jurnal FISIP

Universitas Airlangga Vol. 24 No.4, 2011.

Dana Carver Boehm, "China's Failed War on Terror : Fanning the Flames of Islamic Law", Vol.2 no.3.

Dyah Purbo Arum Larasati, "Kebijakan Adaptif-strategik Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Kasus Suku Uyghur di Xinjiang (2014-2019)", JOM UNRI, Vol.7. Edisi III, 2020.

Francisca Meancilla, "Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uyghur dan Han : Studi kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok", Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Gitaakarisma, "Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara Tiongkok Terhadap Keutuhan Wilayah", Hubungan Internasional (FISIP) Universitas Lampung, Jurnal Sosiologi, Vol. 19. No. 1: 41-52, 2017.

Laode Muh. Fathun. review buku "Human Rights in International Relations". Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1 No.1. 2017.

Lewis, David, The management of Non-Governmental Development Organization, London: Routledge, 2001.

Maria regina Melati, "Analisis strike Hard Campaign Pemerintah Tiongkok

terhadap Masyarakat Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang Pasca Peristiwa 9/11”, skripsi, Surabaya, 2020. Hal 3

Muhammad Nizar Hidyat, “Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Tiongkok”, Jurnal Interdependence, Vol.1, no.3, 2017.

Nadhire Qamara S, Skripsi: “Peran WHO Dalam mengatasi Tuberculosis di Afrika Selatan” (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017).

Ni Wayan Sri Upayoni, dkk, “Strategi World Uyghur Congress (WUC) Dalam Menyuarakan Etnis Uyghur di Xinjiang Tahun 2014-2019”, Jurnal Hubungan Internasional, Volume 1, no, 2, 2021.

Siti Nida Laylia, “Respon Turki Terhadap Pelanggaran HAM Minoritas Muslim Uighur Tang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiongkok 2009-2010”, JOM FISIP Vol.5 No.1. 2018.

Xiaowei Zang, “Socioeconomic attainment, cultural tastes, and ethnic identity: class subjectivities among Uyghurs in Ürümqi”, Routledge Journal (Ethnic and Racial Studies), Vol. 39, No. 12, 2016.

Website

BBC News, “Aparat Tiongkok Berkuasa di Urumqi” diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/07/100705_china_urumqi pada 9 Desember 2020 pukul 13:45

Human Right Watch, China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang, <https://www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-Xinjiang> diakses pada 13 Maret 2022 pukul 15:00 WIB

Human Rights Watch, “Eradicating Ideological Viruses” China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims, <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-Xinjiangs>, 2018, diakses 29 Januari 2022 pukul 13:00 WIB

Javier C. Hernández, China Bans ‘Muhammad’ and ‘Jihad’ as Baby Names in Heavily Muslim Region, <https://www.nytimes.com/2017/04/25/world/asia/china-Xinjiang-ban-muslim-names-muhammad-jihad.html> diakses pada 29 Januari 2022 pukul 13:10 WIB

Program Perkuliahan Karyawan Universitas Krisnadwipayana, “Xinjiang” http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Xinjiang_85101_p2k-unkris.html diakses pada 30 Juni 2022 pukul 16:40 WIB

World Uyghur Congress diakses melalui <https://www.Uyghurcongress.org/en/introducing-the-world-Uyghur-congress/> pada 6 September 2021 pukul 15:21 WIB

World Uyghur Congress <https://www.Uyghurcongress.org/en/>

- [current-issues/](#) diakses pada 24 Maret 2022 pukul 14:40 WIB
- World Uyghur Congress, “Submission Parallel Submission to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) for the People’s Republic of China (PRC) 96th Session 6-30 August 2018”. Hal 4
- World Uyghur Congress, *CONFERENCE REPORT THE UYGHUR CRISIS: CHINA’S LABORATORY FOR RIGHTS ABUSE*, <https://www.Uyghurcongress.org/en/conference-report-the-uyghur-crisis-chinas-laboratory-for-rights-abuses/> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 16:30 WIB
- World Uyghur Congress, diakses melalui <https://www.Uyghurcongress.org/en/introducing-the-world-Uyghur-congress/> pada 27 Agustus 2021 pukul 15:36 WIB
- World Uyghur Congress, *Mission Statement*, <https://www.Uyghurcongress.org/en/mission-statement/> diakses pada 12 Februari 2022 pukul 12:20 WIB
- World Uyghur Congress, Submission to the Dutch Parliament, <https://www.Uyghurcongress.org/en/submission-to-the-dutch-parliament/> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 18:55 WIB
- World Uyghur Congress, World Uyghur Congress Annual Human Rights Report 2017, <https://www.Uyghurcongress.org/en/world-Uyghur-congress-annual-human-rights-report-2017/> diakses pada 4 Maret 2022 pukul 14:10 WIB
- World Uyghur Congress, WUC Submission to the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief <https://www.Uyghurcongress.org/en/wuc-submission-to-the-united-nations-special-rapporteur-on-freedom-of-religion-or-belief/> diakses pada 11 Maret 2022 pukul 16:30 WIB
- Buku**
- Clive Archer, “International Organizations 3rd edition”, London : Routledge, 2001. Hal 35
- Gardner Bovingdon, “The Stranger in Their Own Land”, New York: Columbia University Press, 2010. Hal 27-28.
- Graham E. Fuller and S. Frederick Starr, “The Xinjiang Problem”, Washington D.C: Central Asia Caucasus Institute, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies The Johns Hopkins University, 2003), Hal 19
- isela Grieger, “China: Assimilating or radicalising Uighurs?”, European Parliamentary Research Service, European Union, 2014
- Siyoto, Sandu., & Ali Sodik. “Dasar Metodologi Penelitian”. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

T. May Rudy : “Administrasi dan Organisasi Internasional”, PT Refika Aditama Bandung.2009. Hal 29

International Criminal Court, “Rome Statute of The International Criminal Court ” article5.1998